

KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PEMBERHENTIAN PRESIDEN

Irwansyah

(Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan)

Shela Natasha

(Analisis Hukum UPT Balai Harta Peninggalan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Utara)

Abstract: The Constitutional Court as the first and the last state administrative court in Indonesia was given the obligation by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Constitution) to decide the opinion of the House of Representatives (DPR) regarding alleged violations by the President according to the Constitution. The Constitution has instructed the Constitutional Court to be in the midst of the DPR and the People's Consultative Assembly (MPR) in the mechanism of dismissal of the President, so that the dismissal of the President depends on the MPR decision and does not refer to the decision of the Constitutional Court. The possibility of the MPR to annul the ruling of the Constitutional Court is a gap for experts in constitutional law to debate the legal force of the decision of the Constitutional Court in the mechanism of dismissal of the President. However, it should be understood that the Constitutional Court in terms of dismissal of the President only provides a legal review, so the decision is final and legally binding, where the decision can be a consideration for the MPR in making decisions on the political side.

Keywords: Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Impeachment

Abstrak: Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan administrasi negara pertama dan terakhir di Indonesia diberi kewajiban oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 untuk memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden menurut Konstitusi. Konstitusi telah memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk berada di tengah-tengah DPR dan Dewan Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam mekanisme pemberhentian Presiden, sehingga pemberhentian Presiden tergantung pada keputusan MPR dan tidak mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Kemungkinan MPR untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi adalah celah bagi para ahli hukum konstitusional untuk memperdebatkan kekuatan hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme pemberhentian Presiden. Namun, harus dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi dalam hal pemberhentian Presiden hanya memberikan tinjauan hukum, sehingga putusannya bersifat final dan mengikat secara hukum, dimana putusan tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi MPR dalam mengambil keputusan di sisi politik.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Impeachment

PENDAHUUAN

Indonesia melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum. Negara hukum pada dasarnya adalah negara yang menolak pelaksanaan kekuasaan oleh pemegang tampuk kekuasaan tanpa kendali. Oleh sebab itu, pembagian kekuasaan telah menjadi corak khas tersendiri bagi tiap negara yang mengaku beridentitas sebagai negara hukum. Tujuan utama teori pembagian kekuasaan adalah untuk mencegah kesewenangan-wenangan penguasa sebagai akibat menumpuknya kekuasaan dalam satu tangan.²⁸ Akar filosofis dari penerapan teori pembagian kekuasaan ini sebenarnya adalah untuk menekan potensi penyelewengan jabatan. Dengan adanya pembagian kekuasaan, masing-masing lembaga negara dapat saling mengontrol dan mengawasi sehingga diharapkan tidak akan ada pemegang kekuasaan yang di luar kendali, sehingga dapat ditarik pemahaman bahwa monopoli kekuasaan di satu tangan institusi, apalagi individu adalah larangan mutlak dalam negara hukum.²⁹

Indonesia sebagai negara hukum membagi kekuasaan penyelenggaraan negara dalam 3 (tiga) jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif untuk membuat Undang-Undang yang

dijalankan oleh parlemen, kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan Undang-Undang yang dijalankan oleh pemerintahan, dan kekuasaan yudikatif untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang yang dijalankan oleh lembaga peradilan.³⁰ Negara hukum mengatur agar masing-masing lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara menjadi mesin organisasi yang bekerja efektif melalui mekanisme saling kontrol.³¹ Mekanisme saling kontrol yang dimaksud diterjemahkan dalam sistem *check and balance* (pengawasan dan keseimbangan) di antara lembaga-lembaga negara berupa saling mengawasi satu sama lain sehingga tidak ada lembaga yang *over power*.

Kekuasaan eksekutif (dalam hal ini khususnya Presiden) yang dianggap sebagai ujung tombak suatu roda pemerintahan tentunya juga tak luput dari pengawasan kekuasaan legislatif maupun yudikatif. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pelaksana kekuasaan legislatif di Indonesia berhak melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 terhadap Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap Presiden, maka DPR dapat mengajukan usulan pemberhentian Presiden.

Ketentuan mekanisme pemberhentian Presiden diatur di

²⁸ Bahder Johan Nasution. 2012. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju. hal. 69

²⁹ Denny Indrayana. 2008. *Negeri Para Mafioso: Hukum Di Sarang Koruptor*. Jakarta: Kompas. Hal. 135

³⁰ Sumarsono S., dkk. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hal. 21

³¹ Denny Indrayana. *Ibid*

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Namun, sebelum diamandemen menjadi Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang Dasar sebelum amandemen, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur bagaimana mekanisme pemberhentian Presiden dapat dilakukan dan alasan apa yang dapat membenarkan mekanisme pemberhentian Presiden boleh dilakukan. Amandemen UUD 1945 membawa pengaruh yang cukup besar pada mekanisme pemberhentian Presiden. Tata cara pemberhentian Presiden secara singkat dijabarkan di dalam Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945, yang mengatur apabila Presiden patut diduga telah melakukan pelanggaran hukum yang disebutkan dalam Pasal 7A dan 7B ayat (1) UUD 1945 sebagaimana telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi dan penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, DPR dapat mengajukan usulan pemberhentian Presiden kepada Mahkamah Konstitusi dalam bentuk permohonan, untuk kemudian dikeluarkan putusan apakah Mahkamah Konstitusi membenarkan atau tidak membenarkan pendapat DPR. Apabila putusan berupa membenarkan

pendapat DPR, maka proses pemberhentian Presiden akan dilanjutkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR berdasarkan konstitusi dianggap sebagai penentu akhir apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan atau tidak dari jabatannya berdasarkan jumlah suara dalam kuorum.

Apabila diperhatikan lebih mendalam, ada hal yang menarik dalam mekanisme pemberhentian Presiden, yaitu hadirnya Mahkamah Konstitusi di tengah pergolakan politik untuk menggulingkan kekuasaan eksekutif. Apabila ditelaah kembali dari segi konsep negara hukum, tentunya tepat apabila Mahkamah Konstitusi hadir untuk memberikan suatu pengkajian yuridis sehingga menekan angka probabilitas terjadinya pemberhentian atas alasan selain hukum. Selain itu, mengingat proses pemberhentian merupakan suatu hal yang penting dan sangat krusial maka diperlukan suatu upaya yang dapat meminimalisir masuknya kepentingan-kepentingan politik anggota dewan dalam proses pemberhentian Presiden. Dalam hal inilah mekanisme pemberhentian Presiden perlu dikolaborasikan dengan proses hukum.³² Kendatipun setelah

³² Muhammad Imam Nasef. 2010. *Mekanisme Impeachment di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Kajian Atas Kolaborasi Proses Politik dan Proses Hukum dalam Mekanisme Impeachment)*. Jurnal. Jurnal Konstitusi PSHK-FH Universitas Islam Indonesia: Vol. III, No. 2, November 2010

UUD 1945 diamanatkan telah jelas terlihat secara yuridis bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kompetensi melalui kewajiban yang diamanatkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden, akan tetapi hadirnya MPR sebagai lembaga akhir dalam proses pemberhentian membawa perdebatan apakah putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemberhentian Presiden berkekuatan final dan mengikat, karena bisa saja ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan berupa membenarkan pendapat DPR, kemudian pada saat proses pemberhentian berlanjut ke MPR, MPR malah memutuskan bahwa Presiden tidak diberhentikan dari jabatannya karena tidak cukup suara. Maka dianggap perlu dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemberhentian Presiden sehingga terlihat secara jelas kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme pemberhentian Presiden. Adapun yang menjadi permasalahan dalam karya ilmiah adalah 1). Bagaimana bentuk alasan yang dapat dijadikan dasar pemberhentian Presiden? 2). Bagaimana prosedur pemberhentian Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? 3). Bagaimana kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bahan pertimbangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam pemberhentian Presiden?

ALASAN-ALASAN

PEMBERHENTIAN PRESIDEN

Alasan-alasan pemberhentian Presiden diatur secara garis besarnya oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945. Hanya saja contoh-contoh perbuatan atau penafsiran atas bentuk-bentuk perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dijabarkan lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan pada Pasal 7A dan Pasal 7B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebenarnya apabila dikelompokkan, terdapat dua alasan untuk memberhentikan Presiden, yaitu, *pertama*, karena terbukti secara hukum Presiden melakukan pelanggaran. *Kedua*, karena Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.³³ Alasan Yang Berkaitan Dengan Pelanggaran Hukum

1) Pengkhianatan Terhadap Negara

Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Konstitusi), menyebutkan bahwa yang dimaksud pengkhianatan terhadap

³³ Soimin. 2009. *Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, hal. 100-101

negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Mengenai kejahatan terhadap keamanan negara, hal ini diatur dalam KUHP buku II tentang Kejahatan pada Bab I Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal-Pasal mengenai kejahatan terhadap keamanan negara yang ada pada KUHP, diketahui tidak semua tindak pidana yang ada dalam KUHP tersebut dapat dijadikan alasan pemberhentian Presiden. Tindak pidana yang dapat dijadikan alasan pemberhentian Presiden adalah sebagai berikut:

- a) Makar terhadap Wakil Presiden (Pasal 104 KUHP)
- b) Makar untuk memasukkan Indonesia di bawah penguasaan asing (Pasal 106 KUHP)
- c) Permufakatan atau *samenspanning* serta penyertaan istimewa atau *bijzondere deelneming* (Pasal 110 KUHP)
- d) Mengadakan hubungan dengan negara asing yang mungkin akan bermusuhan dengan Indonesia (Pasal 111 KUHP)
- e) Menyiarkan surat-surat rahasia (Pasal 112-116 KUHP)
- f) Menyembunyikan mata-mata musuh (Pasal 126 KUHP)

2) Korupsi dan Penyyuapan

Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi *jo.*

Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi menerangkan bahwa korupsi dan penyyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Korupsi dan penyyuapan masuk ke dalam salah satu alasan pemberhentian Presiden karena kejahatan korupsi dan penyyuapan adalah kejahatan yang sangat membahayakan kepentingan negara dan masyarakat secara luas bahkan terkait dengan perekonomian negara dan keberlangsungan pembangunan dan kehidupan berbangsa dan negara.³⁴ Tindak Pidana Berat Lainnya

Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa yang dimaksud tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Definisi yang diberikan khusus untuk kategori tindak pidana berat lainnya ini tergolong memberikan parameter yang jelas atas konsep "Tindak Pidana Berat" yang berarti bahwa Presiden telah melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sehingga bilamana DPR menemukan bahwa

³⁴ Hamdan Zoelva. 2014. *Impeachment Presiden (Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945)*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, hal. 24

Presiden melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka DPR dapat mengajukan usulan pemberhentian Presiden ke Mahkamah Konstitusi.³⁵ Perbuatan Tercela

Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa yang dimaksud perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden. Hal ini dapat diartikan bahwa apa yang dimaksud perbuatan tercela menjadi sangat fleksibel yang mencakup perbuatan apa saja, sepanjang merendahkan martabat Presiden. Namun, perlu diingat bahwa konstitusi telah membatasi bahwa perbuatan tercela yang dimaksud haruslah perbuatan yang melanggar hukum, karena perbuatan tercela sebagaimana ditentukan dalam konstitusi adalah salah satu jenis perbuatan melanggar hukum. Artinya, perbuatan tercela yang tidak melanggar hukum tidak termasuk kategori perbuatan tercela dalam rumusan ini.³⁶

Dalam hal ketentuan UUD 1945 dikaitkan dengan UU Mahkamah Konstitusi, maka dapat diambil

kesimpulan bahwa yang dimaksud perbuatan tercela sebagai perbuatan melanggar hukum pidana yaitu segala tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 5 (lima) tahun, karena terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih sudah termasuk kriteria "tindak pidana berat lainnya".³⁷ Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Presiden

Pasal 10 ayat (3) huruf e Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa yang dimaksud tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945.

PROSEDUR PEMBERHENTIAN PRESIDEN

a. Proses Pemberhentian Presiden di DPR

Mekanisme yang mengawali munculnya usulan pemberhentian Presiden di DPR adalah diadakannya penyelidikan oleh DPR melalui hak angket dengan meminta keterangan dari Pemerintah, saksi, pakar, organisasi profesi dan/atau pihak terkait lainnya terkait dengan suatu kebijakan atau tindakan Presiden yang diduga bertentangan dengan hukum dan konstitusi.³⁸ Selanjutnya apabila Rapat Paripurna DPR memutuskan bahwa pelaksanaan kebijakan atau tindakan Presiden bertentangan

³⁵ Jimly Asshiddiqie. 2005. *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Laporan Penelitian Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta, hal. 68

³⁶ Hamdan Zoelva, *Ibid*, hal. 29-30)

³⁷ Hamdan Zoelva, *Ibid*, hal. 30)

³⁸ Hamdan Zoelva, *Ibid*, hal. 101

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memenuhi alasan diberhentikannya Presiden, maka DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat.³⁹ Pengajuan hak menyatakan pendapat ini diatur dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 183 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR.

b. Proses Pemberhentian Presiden di Mahkamah Konstitusi

Pada pokoknya mekanisme pemberhentian Presiden di Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan Pendahuluan
Hal-hal yang perlu diperiksa pada tahapan pemeriksaan pendahuluan adalah syarat-syarat formil dan kelengkapan administrasi yang meliputi *legal standing*, prosedur pengambilan keputusan DPR, dan bukti-bukti.
- 2) Pemeriksaan Persidangan
 - a) Tahap I: Tanggapan oleh Presiden
 - b) Tahap II: Pembuktian oleh DPR
 - c) Tahap III: Pembuktian oleh Presiden
 - d) Tahap IV: Kesimpulan dari para pihak
 - e) Tahap V: Pengucapan Putusan
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk mengeluarkan putusan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan diterima oleh

Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 7B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 jo. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi.

c. Proses Pemberhentian Presiden di MPR

Tata cara pengambilan keputusan pemberhentian Presiden dalam lembaga MPR diatur dalam Pasal 116 hingga Pasal 120 Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR. Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

- 1) Pimpinan MPR mengundang anggota MPR untuk mengikuti Rapat Paripurna serta mengundang Presiden untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan pemberhentiannya didalam Sidang Paripurna MPR. (Pasal 118 ayat (1) Peraturan Tata Tertib MPR)
- 2) Pengambilan Putusan dilaksanakan melalui mekanisme pengambilan suara terbanyak. Persyaratan pengambilan suara terbanyak itu adalah diambil dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota majelis (kuorum), dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir yang memenuhi kuorum. (Pasal 118 ayat (3) Peraturan Tata Tertib

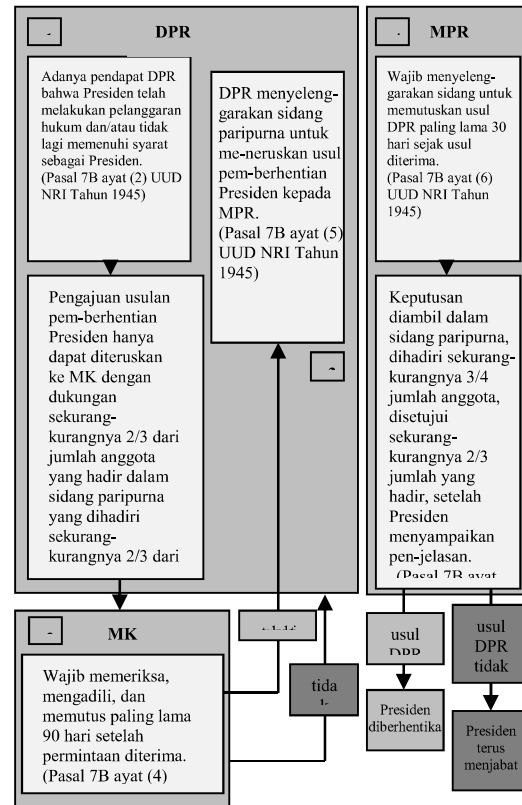
³⁹ Hamdan Zoelva, *Ibid*, hal. 103

MPR)

Apabila diperhatikan dari keseluruhan alur pemberhentian mulai dari DPR, Mahkamah Konstitusi hingga berakhir di MPR, diketahui bahwa pemberhentian terhadap Presiden baru dapat terjadi apabila didasarkan atas dua dasar hukum. *Pertama*, atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden. *Kedua*, atas dasar keputusan MPR yang menyatakan bahwa Presiden diberhentikan dari jabatannya setelah dimintai keterangan di dalam rapat paripurna MPR yang dilakukan melalui cara legislatif (proses politik di MPR).⁴⁰

GAMBAR I

Skema Garis Besar Proses Pemberhentian Presiden Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945



KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PEMBERHENTIAN PRESIDEN

Pada mekanisme pemberhentian Presiden di MPR, dalam hal pengambilan keputusan atas usul pemberhentian Presiden, keputusan tersebut harus diambil dalam Rapat Paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota MPR serta disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota MPR yang hadir. Ini dapat diartikan bahwa MPR memutuskan pemberhentian Presiden

⁴⁰ Mukhlis dan Moh. Saleh. 2016. *Konstitusionalitas Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia*. Malang: Setara Press, hal. 115-116

berdasarkan mekanisme pengambilan suara terbanyak, dan bukan berdasarkan kepada putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini menimbulkan keraguan di beberapa pihak mengenai kekuatan final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait mekanisme pemberhentian Presiden. Ditambah lagi apabila ditinjau dari segi yuridis, belum ada ketentuan yang tercantum secara jelas terkait kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme pemberhentian Presiden. Oleh karena belum ditentukannya bagaimana kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat atau tidak terkait mekanisme pemberhentian Presiden dalam peraturan perundang-undangan menjadikan celah bagi para akademisi hukum untuk memperdebatkan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait mekanisme pemberhentian Presiden.

Kelompok yang pertama mengemukakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait mekanisme pemberhentian Presiden bersifat tidak final dan tidak mengikat, sebagaimana dikemukakan oleh Moh. Saleh bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak final dan tidak mengikat dikarenakan proses pemberhentian Presiden tersebut tidak berhenti setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi masih harus melalui sidang paripurna di lembaga DPR dan kemudian diteruskan ke lembaga MPR. Jadi, berhenti atau tidaknya Presiden tergantung pada hasil keputusan politik di dalam rapat paripurna MPR. Di samping itu, alasan yang menjadikan Moh. Saleh yakin

bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemberhentian Presiden itu tidak final dan tidak mengikat adalah pemisahan ketentuan kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi di Pasal 24C Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.⁴¹

Selain itu, Ikhsan Rosdaya Parluhutan Daulay berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pemberhentian Presiden berbeda dengan 4 (empat) perkara lainnya. Perkara pemberhentian Presiden putusannya bersifat relatif atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi hanya dijadikan sebagai dasar hukum bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengundang Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menyelenggarakan rapat paripurna guna meminta pertanggungjawaban Presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi memang menjadi bahan pertimbangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memberhentikan atau tidak memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya, namun kekuatannya tidak final dan mengikat.⁴²

Senada dengan Moh. Saleh dan Ikhsan Rosdaya Parluhutan Daulay, Abdul Wahid berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak mampu

⁴¹ Moh. Saleh. 2012. "Putusan" *Mahkamah Konstitusi Atas Pendapat DPR RI Mengenai Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden*. Jurnal. Jurnal Konstitusi Volume 1 Nomor 1 November 2012, hal. 204-205

⁴² Ikhsan Rosdaya Parluhutan Daulay. 2006. *Mahkamah Konstitusi-Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 39

mengikat MPR. MPR tetaplah mempunyai otoritas dalam menentukan akhir dari proses pemberhentian Presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi hanya merupakan sebuah pertimbangan hukum oleh lembaga MPR sebagai pengambil keputusan terakhir dalam perkara pemberhentian Presiden. Pada faktanya suara mayoritas di MPR yang menentukan akhir dari proses pemberhentian terhadap Presiden. Ketika Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan bahwa Presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, maka tinggal bagaimana sikap MPR. Apabila kesepakatan atau suara mayoritas di MPR sejalan dengan putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi, maka proses pemberhentian Presiden dapat berjalan dengan lancar, yakni pemberhentian Presiden benar-benar dapat terwujud. Sebaliknya, kalau sampai di tahapan MPR ini, ternyata terjadi pengabaian terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka putusan terhadap kesalahan Presiden menjadi tidak ada gunanya.⁴³

Di sisi lain, *kelompok kedua* berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan mekanisme pemberhentian Presiden tetap bersifat final dan mengikat sebagaimana halnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang lainnya. Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atas pendapat

DPR bersifat final dan mengikat. Hal ini diartikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atas pendapat DPR itu adalah final dari segi yuridis dan seharusnya mengikat semua pihak yang terkait dengan putusan ini. Jadi meskipun ada institusi lain yang melanjutkan proses pemberhentian Presiden, yaitu MPR, maka institusi ini tidak melakukan *review* atas putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat yuridis tapi menjatuhkan keputusan dari sisi politis karena menggunakan mekanisme pengambilan suara terbanyak sehingga putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang final dari sisi yuridis dan memiliki kekuatan mengikat kepada MPR.⁴⁴

Selanjutnya pendapat Jimly Asshiddiqie didukung oleh Tim Peneliti Mahkamah Konstitusi yang berargumen bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemberhentian Presiden tetap bersifat final dan mengikat secara yuridis meskipun Undang-Undang Dasar 1945 membedakan memutus perkara DPR tersebut dengan empat kewenangan lainnya, karena jika Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, maka usulan pemberhentian Presiden akan diteruskan ke MPR, sedangkan jika Mahkamah Konstitusi tidak membenarkan pendapat DPR, maka usulan pemberhentian Presiden tidak dapat dilanjutkan. Selain itu yang menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum final dan mengikat adalah ketika MPR menerima lanjutan usul pemberhentian Presiden dari DPR, MPR kedudukannya tidak

⁴³ Abdul Wahid. 2014. *Independensi Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden*. Jurnal. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014, hal. 688-689

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Ibid*, hal.

sedang me-review putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara pendapat DPR yang sifatnya yuridis tersebut.⁴⁵

Pihak lain yang masih sependapat dengan Jimly Asshiddiqie dan Tim Peneliti Mahkamah Konstitusi adalah Maruarar Siahaan yang mengemukakan bahwa pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perkara pemberhentian Presiden bersifat tidak final dan tidak mengikat merupakan pendapat yang tidak tepat, karena proses hukum dan proses politik pada hakikatnya harus dibedakan secara tegas. Meskipun hanya 4 (empat) kewenangan Mahkamah Konstitusi di Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang dinyatakan bersifat final sedangkan terhadap putusan terkait perkara pemberhentian Presiden tidak disebutkan secara tegas, harus dipahami bahwa sebagai suatu proses hukum, terdapat 2 (dua) ukuran untuk menentukan apakah suatu putusan pengadilan telah bersifat final dan mengikat, yaitu ada tidaknya badan yang berwenang secara hukum meninjau ulang (me-review) putusan pengadilan tersebut; serta ada tidaknya mekanisme dalam hukum acara yang mengatur bagaimana peninjauan ulang tersebut dilakukan. Maruarar Siahaan menyebutkan bahwa kedua ukuran tersebut tidak dapat ditemukan baik dalam konstitusi, undang-undang, maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa putusan

Mahkamah Konstitusi terkait dengan perkara pemberhentian Presiden secara yuridis telah final dan mengikat. Apabila MPR pada akhirnya tidak memberhentikan Presiden, maka hal tersebut tidak menyebabkan berkurangnya sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi karena proses pemberhentian di MPR hanya merupakan suatu proses yang bersifat non yuridis karena keputusan yang diambil adalah keputusan politik.⁴⁶

Soimin dalam hal ini juga berada dalam kelompok yang sama untuk mendukung sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi, karena menurut Soimin, dalam Sidang Umum MPR untuk mengambil keputusan dalam rangka mengeksekusi putusan Mahkamah Konstitusi, MPR sebenarnya tetap memperhatikan putusan yang telah diambil oleh Mahkamah Konstitusi, dan tidak mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi.⁴⁷

Dalam hal ini, penulis sependapat dengan kelompok kedua, karena apabila ditelaah lebih mendalam, putusan Mahkamah Konstitusi atas pendapat DPR itu adalah final dari segi yuridis dan pada hakikatnya mengikat semua pihak yang terkait dengan putusan ini. Jadi meskipun MPR melanjutkan proses pemberhentian Presiden, maka MPR hanya menjatuhkan keputusan dari sisi politis berdasarkan pengambilan suara di kuorum dan tidak perlu serta tidak berhak untuk melakukan review atas putusan Mahkamah

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie didukung oleh Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal. 595

⁴⁶ Maruarar Siahaan. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 231-232

⁴⁷ Soimin. 2009. *Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, hal. 94

Konstitusi sehingga terlihat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang final dari sisi yuridis. Bagaimanapun juga, MPR tetap dibutuhkan dalam memutuskan diberhentikan atau tidaknya Presiden dan hal ini sama sekali tidak melemahkan putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena UUD sendiri telah memberikan MPR wewenang untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Jadi, tidak ada lembaga lain yang bisa memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya selain MPR. Bahkan Mahkamah Konstitusi juga tidak berwenang. Maka dari itu putusan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas membenarkan pendapat DPR saja dalam hal terbukti bahwa benar Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Sehingga dalam hal ini sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final tidak diartikan mutlak secara langsung dapat memberhentikan Presiden, karena Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya tidak didesain untuk memberhentikan Presiden, melainkan hanya memberikan dasar hukum atau justifikasi (*legitimate*) atas dugaan DPR terhadap Presiden atas pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan pendapat bahwa Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemberhentian Presiden apabila dianalogikan dalam persidangan, ibarat juri yang membuktikan salah (*guilty*) atau tidak bersalah (*not guilty*),

sedangkan yang menjatuhkan hukuman (hakimnya) adalah MPR.⁴⁸ Dalam hal ini terlihat pemberlakuan prinsip *Salus Populi Suprema Lex* (suara rakyat adalah hukum tertinggi), karena MPR merupakan perwakilan rakyat yang memutuskan paling akhir dan menentukan untuk memberhentikan atau tidak memberhentikan Presiden. Apabila MPR tidak memberhentikan Presiden, bukan berarti MPR menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR, karena MPR hanya memutuskan apakah dengan pelanggaran yang dibuktikan di sidang Mahkamah Konstitusi dan dengan pertimbangan kemanfaatan bagi rakyat dan negara, Presiden harus diberhentikan atau tidak perlu diberhentikan dari jabatannya.⁴⁹

Kemudian apabila bicara mengenai kekuatan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi, maka sesungguhnya putusan Mahkamah Konstitusi ini juga memiliki kekuatan mengikat kepada MPR, dalam hal menjadi bahan pertimbangan hukum bagi MPR untuk memberikan keputusan dari segi politis. Penelaahan ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tetaplah final dan mengikat dari sisi yuridis.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa alasan-alasan pemberhentian Presiden masih bersifat garis besar dan penjabarannya dapat dikaji melalui peraturan perundang-undangan maupun doktrin, selain itu dipahami pula bahwa mekanisme pemberhentian Presiden masih bersifat

⁴⁸ Soimin, *Ibid*, hal. 80-81

⁴⁹ Hamdan Zoelva, *Ibid*, hal. 113

parsial karena masing-masing lembaga yang melaksanakan pemberhentian Presiden mempunyai aturan hukum tersendiri. Selanjutnya pengkajian mengenai kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi sendiri masih bersifat *debatable*, dimana ada pihak yang pro dan kontra atas kekuatan final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi

dalam proses pemberhentian Presiden, namun perlu dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi dalam hal pemberhentian Presiden hanya memberikan kajian dari segi hukum, sehingga putusannya pun final dan mengikat dari segi hukum, dimana putusan tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi MPR dalam menjatuhkan keputusan dari sisi politis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution. 2012. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju
- Denny Indrayana. 2008. *Negeri Para Mafioso: Hukum Di Sarang Koruptor*. Jakarta: Kompas
- Hamdan Zoelva. 2014. *Impeachment Presiden (Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945)*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press
- Ikhsan Rosdaya Parluhutan Daulay. 2006. *Mahkamah Konstitusi-Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Maruarar Siahaan. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- Mukhlis dan Moh. Saleh. 2016. *Konstitusionalitas Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia*. Malang: Setara Press
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Buku VI Kekuasaan Kehakiman)* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Soimin. 2009. *Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Sumarsono S., dkk.. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
- Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
- Abdul Wahid. 2014. *Independensi Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden*. Jurnal. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Laporan Penelitian Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta

Moh. Saleh. 2012. *"Putusan" Mahkamah Konstitusi Atas Pendapat DPR RI Mengenai Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presideni*. Jurnal. Jurnal Konstitusi Volume 1 Nomor 1 November 2012

Muhammad Imam Nasef. 2010. *Mekanisme Impeachment di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Kajian Atas Kolaborasi Proses Politik dan Proses Hukum dalam Mekanisme Impeachment)*. Jurnal. Jurnal Konstitusi PSHK-FH Universitas Islam Indonesia: Vol. III, No. 2, November 2010